



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1518 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070)

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama, yang terdiri atas:  
a. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan  
b. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dilaksanakan oleh seluruh unit eselon 1 pada Kementerian Agama.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dilaksanakan oleh:  
a. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;  
b. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;  
c. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;  
d. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;  
e. Unit Percetakan Al-Qur'an;  
f. Universitas/Institut Keagamaan Negeri;  
g. Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;  
h. Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Keagamaan Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Keagamaan Negeri.

KEEMPAT : Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:  
a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disebut Atasan PPID;  
b. Tim Pertimbangan;  
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID;  
d. PPID Pelaksana; dan  
e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disebut PPID Utama, sebagai berikut:
- a. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID;
  - b. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Tim Pertimbangan;
  - c. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik sebagai PPID;
  - d. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat sebagai PPID Pelaksana; dan
  - e. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada seluruh unit eselon 1 pada Kementerian Agama, yaitu:
    - 1) pejabat administrator yang melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
    - 2) pejabat pengawas;
    - 3) pejabat fungsional Pranata Humas dan pejabat fungsional lainnya; dan
    - 4) pelaksana,sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETUJUH : Menetapkan pimpinan instansi vertikal dan pimpinan unit pelaksana teknis pada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai Atasan PPID Unit.
- KEDELAPAN : Atasan PPID Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit yang selanjutnya disebut PPID Unit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : PPID Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN terdiri atas:
- a. Atasan PPID;
  - b. Tim Pertimbangan, yang dijabat oleh pegawai Aparatur Sipil Negara pada PPID Unit dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang:
    - 1) hukum;
    - 2) komunikasi; dan/atau
    - 3) layanan informasi publik.
  - c. PPID, dijabat oleh:
    - 1) Wakil Rektor yang membidangi administrasi umum dan kehumasan pada Universitas/Institut Keagamaan Negeri;
    - 2) Wakil Ketua yang membidangi administrasi umum dan kehumasan pada Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
    - 3) Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
    - 4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
    - 5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
    - 6) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;

- 7) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Percetakan Al-Qur'an; dan
  - 8) Wakil Kepala yang membidangi urusan kehumasan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Keagamaan Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Keagamaan Negeri.
- d. PPID Pelaksana, dijabat oleh:
- 1) Dekan Fakultas, Kepala Lembaga/Pusat, dan Direktur Pascasarjana pada Universitas/Institut Keagamaan Negeri;
  - 2) Ketua Program Studi/Jurusan pada Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
  - 3) Kepala Bidang dan Pembimbing Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
  - 4) Kepala Seksi dan Penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
  - 5) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang publikasi dan hubungan masyarakat pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
  - 6) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang publikasi dan hubungan masyarakat pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
  - 7) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang publikasi dan hubungan masyarakat pada Unit Percetakan Al-Qur'an; dan
  - 8) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang publikasi dan hubungan masyarakat pada Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Keagamaan Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Keagamaan Negeri.

KESEPULUH : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus:

- a. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:
  - 1) menyelesaikan sengketa informasi publik;
  - 2) menyusun Daftar Informasi Publik;
  - 3) menyusun Daftar Informasi yang dikecualikan;
  - 4) mengembangkan website Informasi publik (PPID Pelaksana tidak diperbolehkan mengembangkan website Informasi publik sendiri); dan
  - 5) memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan informasi publik.
- b. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit:
  - 1) menyelesaikan sengketa informasi publik dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;

- 2) menyusun Daftar Informasi Publik;
- 3) mengembangkan website Informasi publik dengan mengacu pada website Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
- 4) memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PPID Utama dalam rangka pelayanan informasi publik.

KESEBELAS : Untuk melaksanakan fungsi pelayanan di bidang informasi dan dokumentasi, PPID Pelaksana sesuai kewenangannya harus memberikan segala bentuk data dan informasi kepada:

- a. PPID pada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
- b. PPID pada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit.

KEDUABELAS : Pendanaan Pengelola Informasi Publik pada Kementerian Agama dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1518 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KEMENTERIAN AGAMA


Struktur Organisasi  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama  
Kementerian Agama



**Petugas Pelayanan Informasi Publik yang mengisi bidang-bidang:**

- a) JFT/JFU yang membidangi kehumasan.
- b) JFT/JFU yang membidangi kearsipan.
- c) JFT/JFU yang membidangi data.
- d) JFT/JFU yang membidangi teknologi informasi.
- e) Dll.


Struktur  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit  
Kementerian Agama



**Petugas Pelayanan Informasi Publik yang mengisi bidang-bidang:**

- a) JFT/JFU yang membidangi kehumasan.
- b) JFT/JFU yang membidangi kearsipan.
- c) JFT/JFU yang membidangi data.
- d) JFT/JFU yang membidangi teknologi informasi.
- e) Dll.

**Tim Pertimbangan PPID Unit:**  
Ditunjuk dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau layanan informasi publik.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
NASARUDDIN UMAR